

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ROYALTI MUSIK DI INDONESIA : STUDI KASUS PADA INDUSTRI MUSIK DIGITAL

Putri Anggraeni Muslimah¹ dan Nafisa Sukma Dewi²

¹ putriaanggraeni1980@gmail.com

² nafisasukmadewi@gmail.com

Universitas Boyolali

Naskah Diterima : 5 Januari 2025; Diterima Publikasi : 25 Februari 2025

DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9

Abstract

Songs and/or music are legally protected works of copyright, where the creator has exclusive rights to its commercial use, including the right to receive royalties. Government Regulation Number 56 of 2021 is here to strengthen the mechanism for managing these royalties, especially in the context of commercial use of songs and music. This study aims to analyze the role and authority of the Collective Management Institution (LMK) and the National Collective Management Institution (LMKN) based on this regulation, using normative legal methods and a conceptual approach to copyright. The results of the study show that LMK and LMKN have different but complementary functions, where LMKN has the authority to set regulations and tariffs, while LMK focuses on collecting and distributing royalties. This division of authority provides legal certainty and increases the effectiveness of royalty management in Indonesia.

Keyword: *copyright, commercialization, song and/or music, public service, royalty.*

Abstrak

Lagu dan/atau musik merupakan karya cipta yang dilindungi hukum, dimana pencipta memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan komersialnya, termasuk hak untuk menerima royalti. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 hadir untuk memperkuat mekanisme pengelolaan royalti tersebut, khususnya dalam konteks penggunaan lagu dan musik secara komersial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan regulasi tersebut, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual terhadap hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMK dan LMKN memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, di mana LMKN memiliki otoritas dalam penetapan regulasi dan tarif, sedangkan LMK fokus pada pengumpulan dan distribusi royalti. Pembagian kewenangan ini memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas pengelolaan royalti di Indonesia.

Kata kunci: hak cipta, komersialisasi, lagu dan/atau music, layanan publik, royalti.

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, aspek-aspek yang berkaitan dengan kekayaan intelektual turut mengalami evolusi yang signifikan. Perubahan ini menuntut perhatian khusus, terutama dalam rangka memastikan bahwa regulasi yang mengatur aspek tersebut tetap relevan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Hukum, sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sosial, harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar tetap efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum seharusnya diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa menyesuaikan diri dengan hukum yang kaku.

Dalam kajian ini, fokus utama pembahasan adalah hak cipta, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik. Pemilihan topik ini didasarkan pada perkembangan terbaru dalam regulasi hak cipta di Indonesia, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, serta pelaku industri musik, sekaligus memastikan mekanisme distribusi royalti yang lebih transparan dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai suatu hak yang timbul dari adanya pemikiran dimana hasil pemikiran tersebut menghasilkan sebuah ide gagasan maupun produk yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia. HKI dapat juga diartikan sebagai hak untuk kelompok atau perorangan karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.¹ Sedangkan hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual bersamaan dengan Hak Kekayaan Industri seperti paten, rahasia dagang, merek desain industri, varietas tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta yang merupakan sebuah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak karyanyasekaligus untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.²

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual dan seni yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ekspresi, baik dalam bentuk tulisan, suara, maupun media lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum kepada pencipta atas hak ekonomi dan moral terhadap karyanya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta diberikan hak eksklusif untuk memperbanyak serta mendistribusikan karyanya kepada pihak lain. Hak eksklusif ini mencerminkan prinsip dasar hak cipta yang memberikan kewenangan penuh kepada pencipta dalam mengelola dan menentukan penggunaan karya mereka. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan ekosistem industri kreatif dapat berkembang secara lebih adil dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dalam berbagai bidang seni dan budaya.

Pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait berhak memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Untuk mewujudkan hak ekonomi tersebut, mereka dapat memberikan izin kepada pihak lain melalui mekanisme pemindahan hak atau pemberian lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Proses pemberian lisensi wajib dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta. Dalam perjanjian tertulis tersebut, terdapat ketentuan mengenai kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama masa berlaku lisensi. Pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti memiliki peran yang sangat signifikan dalam industri kreatif, khususnya dalam industri musik. Frith dan Marshall (dalam Norgard) menegaskan bahwa esensi utama industri musik dari waktu ke waktu berpusat pada sistem royalti yang menjadi mekanisme utama dalam distribusi pendapatan bagi pencipta dan pelaku industri musik. Dengan demikian, pengelolaan royalti yang adil dan transparan menjadi faktor krusial dalam mendukung keberlanjutan industri musik secara global.

Salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu dan musik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, yang membawa dampak positif maupun negatif bagi para musisi. Di satu sisi, kemajuan internet telah mempermudah akses masyarakat terhadap karya musik yang diciptakan oleh para musisi. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti penyalahgunaan karya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan ini dapat berdampak pada

¹ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 2.

² uyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade*

Organization/WTOTRIPS Agreement, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 35

hilangnya hak ekonomi yang seharusnya diperoleh pencipta lagu dan musisi, sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Jika permasalahan ini terus berlanjut tanpa adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, maka inovasi dalam industri musik berbasis mengalami penurunan akibat kurangnya penghargaan terhadap karya yang dihasilkan oleh para musisi.³

Untuk mencegah pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan musik, diperlukan regulasi yang komprehensif dan sistem penegakan hukum yang efektif guna melindungi hak-hak pencipta. Di Indonesia, perlindungan hak cipta telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan adalah mekanisme pemungutan royalti atas penggunaan lagu dan musik. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan bahwa persoalan utama dalam pemungutan royalti terletak pada tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serta penguatan kelembagaan agar mekanisme pengelolaan royalti dapat berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, pemerintah telah menetapkan peraturan pelaksanaannya melalui **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pembayaran royalti bagi pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial serta mengatur sistem pengelolaan royalti agar lebih transparan dan adil bagi pencipta maupun pemegang hak terkait. Selain itu, PP No. 56 Tahun 2021 juga menjabarkan tugas dan fungsi **Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)** dalam proses penarikan,

penghimpunan, serta pendistribusian royalti kepada pemilik hak cipta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji dua aspek utama, yaitu

1. **Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Indonesia berdasarkan ketentuan PP No. 56 Tahun 2021 serta**
2. **Bagaimana pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.**

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta solusi dalam pelaksanaannya guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di industri musik.

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan.⁴ Dalam penelitian yuridis normatif ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books) dan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dianggap layak dan sesuai dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif maka jenis pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan dari segi perundang-undangan (statute approach). Undang-undang yang penormaannya digunakan sebagai sebuah sumber utama dalam penelitian pembayaran royalti ini, merupakan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Permenkumham No 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

³ FITRI MURFIANTI, S. Sos., M. Med. Kom, HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL, Surakarta, 2019

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selain itu, digunakan pula pendekatan konsep untuk memahami tentang prinsip-prinsip hak cipta yang merupakan sebuah hak eksklusif dimana pencipta, pemilik hak cipta, serta pemilik hak terkait dapat merasakan manfaat hak ekonomi dari ciptaan miliknya sendiri yang berupa pemberian royalti yang dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari aturan hukum, disusun berdasarkan hierarki mulai dari Undang - undang Dasar 1945, Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal asing, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pemberian royalti yang pengelolaannya dilakukan oleh LMK dan LMKN; 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti halnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lainlain.⁶

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan terhadap Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Secara filosofis, pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta berlandaskan pada teori hukum alam (natural law), yang memandang bahwa hak cipta merupakan hak alamiah (natural right) yang melekat secara otomatis kepada pencipta sejak karya tersebut selesai diciptakan, tanpa memerlukan proses pendaftaran. Pandangan ini membedakan hak cipta dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek, desain industri, dan paten, yang perlindungannya baru berlaku setelah melalui prosedur pendaftaran secara resmi. Indonesia menganut sistem hukum civil law, dimana memberikan perlindungan kepada pencipta merupakan sebuah hak moral, yang telah sesuai dengan prinsip di dalam Konvensi Bern. Dalam hal ini hak cipta merupakan hak yang sifatnya abadi (perpetual), tidak dapat dicabut (inalienable) serta mengalir sebagai sebuah hak warisan pada penciptanya. Hak moral tersebut merupakan sebuah penghormatan

dan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasinya ciptaan miliknya, akan tetapi bukan kepada nilai ekonominya.

Hak cipta merupakan hak privat, yaitu hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta yang lahir dari kreasi pencipta, atau dapat disebut juga sebagai hak kebendaan yang sifatnya eksklusif untuk seorang pencipta atau Penerima Hak Terkait atas sebuah karya ciptaannya dalam seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Hak cipta dapat juga dinamakan sebagai hak eksklusif karena lahir dari kreativitas seseorang, dari “olah otak” serta “olah hati” seseorang yang dapat berupa benda tidak berwujud maupun benda berwujud. Kreativitas manusia tidak serta merta terbentuk begitu saja, butuh proses panjang yang dilalui oleh para manusia untuk menciptakan suatu karya yang berkualitas dan bernilai tinggi. Misalnya seorang pencipta lagu tidak secara langsung memiliki ide untuk membuat suatu lagu, butuh energi serta waktu untuk memikirkan lagu apa serta nada yang bagaimana yang akan dibuat. Begitupun musisi, dalam merekam suaranya butuh studio rekaman yang berkualitas baik yang tentunya tidak terlepas dari dana yang harus dikeluarkan musisi tersebut untuk memiliki studio rekaman yang baik. Maka dari itu, pantas rasanya jika seorang yang memiliki suatu karya hak cipta diberikan hak eksklusif dan penghargaan. Perlindungan hukum yang memadai untuk para pemilik hak Cipta dapat meningkatkan motivasi para pencipta untuk berkreasi menghasilkan karya-karya lainnya dan dapat membantu perekonomian Indonesia. Apabila dilihat dari negara-negara maju, akibat dari perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah dapat memunculkan ekonomi dan kontribusi dalam bidang kreatif bagi kesejahteraan rakyat.⁷

Apabila hak eksklusif yang melekat pada pencipta tidak dijalankan atau diabaikan oleh pihak lain, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Hak eksklusif dalam konteks hak cipta mencakup kewenangan untuk memperbanyak atau mereproduksi suatu karya, serta mendistribusikan salinan tersebut untuk tujuan komersial. Selain itu, pemegang hak cipta juga memiliki wewenang untuk mengimpor atau mengeksport ciptaannya, menciptakan karya turunan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, serta mengalihkan atau menjual hak tersebut kepada pihak lain. Keseluruhan hak ini menunjukkan bahwa pemilik hak cipta memiliki kontrol penuh dan eksklusif atas

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392

⁷ Penjelasan atas Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tertanggal 16 Oktober 2014.

pemanfaatan ciptaannya, serta berhak melakukan monopoli atas penggunaan karya tersebut.⁸

Lagu atau musik adalah salah satu hak cipta yang termasuk ke dalam benda tidak berwujud. Bahwa menciptakan lagu dan musik tidaklah mudah karena harus melewati proses berpikir yang panjang sehingga ketika lagu dan musik tersebut diterbitkan, maka pencipta serta pemilik hak terkait memiliki yang namanya hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan bagian dari hak cipta. Hak ekonomi merupakan suatu hak agar pencipta mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya serta produk Hak Terkait (*neighboring rights*).⁹ Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak adaptasi, distribusi dan reproduksi serta komunikasi.¹⁰ Hak reproduksi merupakan suatu hak pencipta untuk menggandakan hasil ciptaannya, hal ini merupakan sebuah penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Penggandaan tersebut dapat dilakukan secara tradisional atau menggunakan peralatan modern. Hak adaptasi ialah hak yang melakukan adaptasi terhadap suatu ciptaan, berupa terjemahan, dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, aransement musik, dsb. Hal-hal tersebut diatur baik dalam konvensi Universal maupun dalam konvensi Berne. Selanjutnya ialah hak distribusi yang merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan hasil ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran ini dapat berupa penjualan, penyewaan atau dalam bentuk apapun agar ciptaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat secara luas.¹¹

Hak ekonomi sering kali disamakan dengan hak eksploitasi, karena hak cipta memberikan batas waktu bagi pencipta untuk memanfaatkan karya ciptaannya secara ekonomi. Eksploitasi ini dapat berupa aktivitas seorang pelaku (*performer*), seperti penyanyi yang membawakan lagu atau musik yang telah direkam dalam kaset oleh produser rekaman, kemudian dijual kepada masyarakat. Seorang pencipta memiliki hak ekonomi yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan karya ciptaannya guna memperoleh keuntungan. Selain itu, terdapat masalah seperti pembajakan dan penggandaan hak cipta yang dapat merugikan negara, terutama dalam aspek penerimaan pajak.

Pengguna musik dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, pengguna non-komersial, yaitu individu yang mendengarkan atau menikmati lagu dan

musik semata-mata untuk kepentingan pribadi. Kedua, pengguna komersial, yaitu pihak yang memanfaatkan lagu atau musik dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Setiap individu dapat menggunakan karya cipta secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, namun wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMKN. Selain itu, Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa beberapa bentuk layanan publik yang bersifat komersial dan dikenakan royalti meliputi: a) Seminar dan konferensi komersial, b) Restoran, kafe, bar, pub, kelab malam, bistro, dan diskotik, c) Konser musik, d) Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, e) Pameran dan bazar, f) Bioskop, g) Nada tunggu telepon, h) Bank dan kantor, i) Pertokoan, j) Pusat rekreasi, k) Lembaga penyiaran radio, l) Lembaga penyiaran televisi, m) Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, n) Usaha karaoke. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan layanan publik, seperti hotel yang menyediakan fasilitas live music, pemilik hotel harus terlebih dahulu memastikan apakah pemilik lagu dan/atau musik yang digunakan telah mengurus royalti hak ciptanya atau belum.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 berfungsi sebagai penguatan terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Kewajiban pembayaran royalti telah diatur sebelumnya, namun melalui PP ini, implementasi dan pelaksanaannya diperjelas, terutama dalam melindungi hak ekonomi pemilik hak cipta atau hak terkait lainnya. Keberadaan peraturan ini memperkuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik dalam aspek perlindungan hak ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait.

PP Nomor 56 Tahun 2021 dapat dianggap sebagai instrumen penegakan hukum yang menjadi perpanjangan dari UU Hak Cipta. Menurut Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk memastikan norma hukum dapat diterapkan secara nyata sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat maupun dalam hubungan bernegara. Penegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pelanggaran hak cipta. Peraturan ini hadir sebagai upaya optimal dalam mengelola royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan serta produk-produk yang berkaitan dengan lagu dan/atau musik. Undang-Undang Hak Cipta

⁸ Agung Sujatmiko, "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 2, 2008, hlm. 11-13.

⁹ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, No 23 Vol. 10, 2003, hlm 154

¹⁰ Eddy Damian, "Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang – undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya". (Bandung: PT. Alumnii), 1999, hlm 268

¹¹ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta:Visi Media), 2015, hlm 2

memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dengan memungkinkan mereka menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk menarik imbalan berupa royalti. Pencipta atau pemilik hak terkait berhak menerima royalti atas ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam konteks komersial maupun dinas.

Sistem royalti, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta, merupakan bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak terkait. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, royalti didefinisikan sebagai "a sum of money that is paid to someone who has written a book, piece of music, etc.," yang berarti sejumlah uang yang dibayarkan kepada penulis, pencipta musik, dan lainnya sebagai imbalan atas karya mereka. Agar dapat memperoleh royalti atau hak ekonomi dari karya ciptaannya, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain melalui pemindahan hak atau dengan memberikan lisensi secara tertulis melalui perjanjian. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta.

Kewajiban pembayaran royalti atas lagu diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa penerima lisensi wajib membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Sementara itu, ayat (4) menjelaskan bahwa jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta dapat ditentukan melalui kesepakatan antara kedua pihak. Dalam rangka pengelolaan hak cipta atas lagu dan/atau musik, pemerintah pada 30 Maret 2021 mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2021). Pada Pasal 1 angka 3, pengelolaan royalti dijelaskan sebagai proses yang mencakup penarikan, pengumpulan, serta pendistribusian royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik.

Peraturan pemerintah ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta, guna menciptakan sistem khusus dalam pengelolaan royalti di bidang lagu dan/atau musik. Sebelumnya, Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengelolaan royalti di sektor ini, karena masih bersifat umum. Oleh karena itu, kehadiran peraturan pemerintah ini dianggap penting untuk menjamin keberlangsungan perlindungan hak cipta di bidang lagu dan musik. Pengelolaan royalti tersebut dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan dalam regulasi. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga bantu pemerintah yang tidak bergantung pada

APBN dan dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. LMKN bertugas mengelola royalti untuk seluruh lagu dan musik yang terdaftar dalam pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal. Selain itu, LMKN juga bertanggung jawab dalam mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak terkait, serta pemegang hak cipta masing-masing.

Tugas dan Kewenangan LMK dan LMKN dalam Undang - Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti. Para pengguna musik komersial sering menghadapi kendala dalam prosedur pembayaran royalti, karena proses tersebut memerlukan adanya lembaga atau instansi yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan royalti kepada pemegang hak cipta. Peran lembaga dalam mengakomodasi hak ekonomi pemegang hak cipta menjadi sangat penting, dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan hak ekonomi tersebut dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK berfungsi untuk mengelola hak ekonomi dengan kewenangannya, yaitu menghimpun, mendistribusikan, dan mengelola royalti atas penggunaan ciptaan yang dilindungi, seperti musik, sehingga pemegang hak cipta dapat menerima pembayaran yang sesuai.

Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Hak Cipta secara jelas menyatakan bahwa LMK memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 87 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pengguna wajib membayar royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, atau pemegang hak cipta melalui LMK. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LMK yang telah memperoleh izin operasional merupakan lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas pengumpulan dan pendistribusian royalti. Namun, dalam Pasal lain pada Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 89 ayat (2), LMKN diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Kewenangan ini didasarkan pada kesepakatan yang telah dibentuk antara LMK yang sudah ada. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak kepada kedua lembaga, baik LMK maupun LMKN, untuk melakukan pengumpulan dan distribusi royalti.

Namun, hal ini justru menyebabkan tujuan penyederhanaan mekanisme pemungutan royalti tidak tercapai, karena adanya tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN. Situasi ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam pengelolaan royalti di sebuah manajemen hotel, di mana terjadi tagihan ganda atas royalti lagu dan/atau musik.

Dalam kasus tersebut, LMK yang merasa tidak diakomodasi tetap melakukan pemungutan royalti secara mandiri, meskipun royalti tersebut telah lebih dahulu dipungut oleh LMKN.

Pengaturan terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menunjukkan adanya kesamaan kewenangan dalam mengumpulkan royalti bagi pemegang hak cipta. Hal ini menyebabkan batasan tugas antara LMKN dan LMK menjadi kurang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai institusi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan royalti. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut perlu berkoordinasi dalam proses kolektif royalti, mulai dari mekanisme pengumpulan hingga penetapan besaran royalti yang harus dibayarkan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

Dari permasalahan tersebut, terlihat bahwa terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berpotensi menimbulkan kendala, khususnya dalam hal pengaturan mengenai pemungutan dan distribusi royalti oleh LMK dan LMKN. Kelemahan dalam implementasi aturan ini menunjukkan perlunya solusi yang dapat memperjelas mekanisme pengelolaan royalti. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah menerbitkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan dan distribusi royalti.

5. Kesimpulan

Dalam proses pemungutan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, terdapat lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan, pendistribusian, serta pengelolaan hak royalti. Lembaga-lembaga ini meliputi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan diperjelas lebih lanjut melalui aturan teknis, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti, khususnya dalam industri musik, dengan memberikan kejelasan mengenai peran LMK dan LMKN.

PP 56/2021 juga menegaskan status LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah yang dibentuk oleh menteri, sehingga perdebatan mengenai bentuk hukumnya telah memperoleh kejelasan. Selain itu,

LMKN memiliki sejumlah kewenangan, seperti menghimpun dan mendistribusikan royalti bagi pencipta yang tergabung maupun yang belum bergabung dengan LMK, mengajukan permohonan penciptaan lagu dan/atau musik, menetapkan besaran royalti yang diterima oleh LMK, serta mengembangkan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) sebagai dasar dalam proses pendistribusian royalti. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara LMK dan LMKN, salah satunya adalah kewenangan LMKN dalam pembuatan regulasi dan penetapan tarif, yang tidak dimiliki oleh LMK.

Daftar Pustaka

- Asikin, Amiruddin-Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 118 (2012).
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang – undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya. PT Alumni. Bandung. 1999.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Malang. 2012.
- Margono, Suyud. Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO TRIPS Agreement. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual. Erlangga. Jakarta. 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Tim Visi Yustisia, "Panduan Resmi Hak Cipta", Visi Media. Jakarta. 2015
- Atmadja, Hendra T "Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law". Jurnal Hukum, No Vol. 10, 2003.
- Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

